



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : AIB ABDULLAH Alias AIB;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 5 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Huyula Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

1. Nama lengkap : RUSDIYANTO I AMIR Alias RUDI ;
2. Tempat lahir : Limboto ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 31 Maret 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kel Hunggaluwa Kec Limboto Kab Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

1. Nama lengkap : AHMAD ABDULLAH Alias AHMAD ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 12 Februari 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Huyula Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan 6 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 15 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak para terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 222/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AIB ABDULLAH Alias AIB, Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR Alias RUDI serta Terdakwa III AHMAD ABDULLAH Alias AHMAD bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

- Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar
- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 lembar
- Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 10 lembar
- Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 lembar

Agar dirampas untuk negara

2. Kartu Domino sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bukanlah satu-satunya/pelaku tunggal dalam perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I AIB ABDULLAH Alias AIB bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR Alias RUDI serta Terdakwa III AHMAD ABDULLAH Alias AHMAD pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kel Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sedang mengadakan permainan judi di rumahnya sehingga Sat. Reskrim Polres Gorontalo langsung ke rumah Terdakwa I dan menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino jenis qiu-qiu dengan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengkokok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengkokok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan;
- Bahwa pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan;
- Bahwa Pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa rumah Terdakwa I merupakan tempat berkumpul masyarakat yang ramai dikunjungi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
- Bahwa permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I AIB ABDULLAH Alias AIB bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR Alias RUDI serta Terdakwa III AHMAD ABDULLAH Alias AHMAD sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di rumah Terdakwa I sehingga Sat. Reskrim Polres Gorontalo langsung ke rumah Terdakwa I dan menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengocok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan;
- Bahwa pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan;
- Bahwa rumah Terdakwa I merupakan tempat berkumpul masyarakat yang ramai dikunjungi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
- Bahwa permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Panglima Alias Upik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Terdakwa ;
 - Bahwa Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan permainan judi terhadap Terdakwa I AIB ABDULLAH, Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR dan Terdakwa III AHMAD ABDULLAH;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa III;
 - Bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa I bersaudara kandung dengan Terdakwa III dan tinggal serumah;
 - Bahwa saksi lewat di TKP pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan penjudi namun tukang bentor dan sopir;
 - Bahwa baru kali ini ada permainan judi di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat penangkapan Kepolisian menemukan uang dan kartu domino;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
 - Bahwa permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;
2. Albert Sahami Alias Wawan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ialah tetangga para terdakwa ;
 - Bahwa Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan permainan judi terhadap Terdakwa I AIB ABDULLAH, Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR dan Terdakwa III AHMAD ABDULLAH;
 - Bahwa Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan permainan judi terhadap Terdakwa I AIB ABDULLAH, Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR dan Terdakwa III AHMAD ABDULLAH;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I bersaudara kandung dengan Terdakwa III dan tinggal serumah;
- Bahwa Saksi lewat di TKP pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan penjudi namun tukang bentor dan sopir;
- Bahwa baru kali ini ada permainan judi di rumah Terdakwa I;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan Kepolisian menemukan uang dan kartu domino;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
- Bahwa permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Aib Abdullah Alias Aib

- Bahwa Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan permainan judi terhadap Terdakwa, Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR dan Terdakwa III AHMAD ABDULLAH;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersaudara kandung dengan Terdakwa III dan tinggal serumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bentor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa awalnya pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengkokok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengkokok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan;
- Bahwa pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan;
- Bahwa Pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok yang dipakai bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
- Bahwa permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa salah satu pemain yaitu Lk. ANSAR DUTO melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa Rusdiyanto I Amir Alias Rudi

- Bahwa benar Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan permainan judi terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III AHMAD ABDULLAH;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa benar Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa I bersaudara kandung dengan Terdakwa III dan tinggal serumah;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah tukang bentor;
- Bahwa benar orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa benar awalnya Pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengocok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan;
- Bahwa benar pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan;
- Bahwa Pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok yang dipakai bersama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa benar salah satu pemain yaitu Lk. ANSAR DUTO melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa Ahmad Abdullah Alias Ahmad

- Bahwa benar Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan permainan judi terhadap Terdakwa, Terdakwa II RUSDIYANTO I AMIR dan Terdakwa I AIB ABDULLAH;
- Bahwa benar penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa bersaudara kandung dengan Terdakwa I dan tinggal serumah;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa benar orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa benar awalnya Pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengocok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan;

- Bahwa benar pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan;
- Bahwa Pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok yang dipakai bersama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa benar salah satu pemain yaitu Lk. ANSAR DUTO melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 lembar
 - Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 10 lembar
 - Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 lembar
2. Kartu Domino sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana perjudian ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa bersaudara kandung dengan Terdakwa I dan tinggal serumah;
- Bahwa benar orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa benar awalnya Pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengkocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengkocok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan;
- Bahwa benar pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan;
- Bahwa Pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok yang dipakai bersama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino qiu-qiu;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa benar salah satu pemain yaitu Lk. ANSAR DUTO melarikan diri pada saat penangkapan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primaair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Aib Abdullah Alias Aib, Rusdiyanto I Amir Alias Amir dan Ahmad Abdullah Alias Ahmad yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi TAUFIK PANGALIMA Alias UPIK dengan Saksi ALBERT SAHAMI Alias WAWAN serta pengakuan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah bermain judi kartu domino jenis qiu qiu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan para terdakwa, bahwa benar para terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa telah bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara yaitu awalnya pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengkocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengkocok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan. Bahwa pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan. Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu atas kemauan mereka masing-masing dan tidak ada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi tersebut, di mana permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan ;

Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” tidak terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Aib Abdullah Alias Aib, Rusdiyanto I Amir Alias Amir dan Ahmad Abdullah Alias Ahmad yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi dilakukan tanpa adanya ijin. Ijin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat ijin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan para terdakwa, bahwa benar para terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa telah bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara yaitu awalnya pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di tengah Pemain kemudian salah satu Pemain mengocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar lalu membagikan 3 (tiga) lembar kartu domino kepada Pemain yang lainnya, setelah itu Pemain di bawah tangan dari Pemain yang mengocok kartu apabila angka kartunya bagus/mempunyai qiu maka ia dapat memasang/menambah uang taruhan sesuka hatinya dengan batasan maksimal Rp. 5.000 (lima ribu) dan apabila Pemain lainnya mempunyai qiu maka Pemain tersebut akan tetap melanjutkan permainan namun apabila salah satu kartu Pemain tidak ada yang qiu maka Pemain tersebut akan berhenti dan akan menutup kartunya kemudian akan dibagikan lagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih bertahan. Bahwa pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila Pemain mendapatkan qiu 9 (sembilan) yaitu 4 (empat) kartu yang jumlah 2 (dua) kartunya masing-masing 9 (sembilan) dan berhak mengambil semua uang taruhan. Bahwa pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan menemukan uang sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) dan kartu domino serta salah satu pemain yaitu Lk. ANSAR DUTO melarikan diri pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu di mana permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan.

Dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi dan telah terbukti

Dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut: 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru dan 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah, 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang serta 1 (satu) buah karpet warna merah ukuran 1,50 M X 1,80 M, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 10 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Aib Abdullah Alias Aib, Rusdiyanto I Amir Alias Amir dan Ahmad Abdullah Alias Ahmad tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Para Terdakwa Aib Abdullah Alias Aib, Rusdiyanto I Amir Alias Amir dan Ahmad Abdullah Alias Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Kartu Domino sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar

Dimusnahkan ;

Uang sejumlah Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

9. Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar

10. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 lembar

11. Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 10 lembar

12. Rp. 1.000 (seribu rupiah) 1 lembar

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,-00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Suardi Adam, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

ANDI RUSMAN, S.H.,
NIP. 196706291994031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)